



P U T U S A N
Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN. SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDI MAKALALAG Bin MUDJAKIR MAKALALAG
2. Tempat lahir : Kotamubagu
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 18 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Buli Kec, Maba Kab. Haltim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 57/Pen.Pid/2016/PN. Sos tanggal 6 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Sos tanggal 6 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDI MAKALANG bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nikah berwarna hijau milik RAMLIA RETTY No : 360/09/XI/2002 (istri) ;

Dikembalikan kepada saksi RAMLIA RETTY

- 1 (satu) buah nikah berwarna merah milik ABDI MAKALANG No : 360/09/XI/2002 (suami) ;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya ia mohon keringanan hukuman, karena ia mempunyai tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ABDI MAKALALAG pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 bertempat di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, dengan sengaja telah menelantarkan orang lain yaitu Saksi RAMLIA RETTY yang menjadi istri terdakwa berdasarkan surat nikah nomor : 360/09/XI/2002 masuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) UU. Nomor 23 Tahun 2004, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada bulan Oktober 2012 terdakwa meninggalkan Saksi RAMLIA RETTY di rumah orang tua Saksi RAMLIA RETTY yang sebelumnya mereka tempat di Desa Cemara Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur karena merasa sudah tidak ada kecocokan, sehingga terdakwa tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi RAMLIA RETTY, sedangkan untuk nafkah lahir atau biaya hidup untuk Saksi RAMLIA RETTY terdakwa masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sampai bulan Agustus 2013, selanjutnya sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 terdakwa tidak lagi memberikan biaya hidup untuk Saksi RAMLIA RETTY, padahal Saksi RAMLIA RETTY mengetahui penghasilan Terdakwa sebagai anggota Polri sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa pada bulan Maret 2014 Terdakwa pernah menitipkan uang melalui tetangga Saksi RAMLY RETTY sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), namun Saksi RAMLY RETTY tetap merasa uang yang diberikan Terdakwa tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anak-anak.

Bahwa karena Saksi RAMLY RETTY merasa keberatan menjalani hidup tanpa nafkah lahir dari Terdakwa maka Saksi RAMY RETTY berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai honorer di sebuah Madrasah Aliyah di Desa Cemara Jaya dengan gaji Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMLIA BARETTY Alias ONA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena masalah penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG terhadap saksi ;
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 16 September 2002 bertempat di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dengan Surat Nikah yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sosio dari perikaaahan kami dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama PUTRI MENTARI berumur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua bernama RANG ARISAPUTRA berumur 8 (delapan) tahun ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi masih terikat hubungan suami isteri dengan terdakwa karena belum bercerai ;
- Bahwa peristiwa penelantaran tersebut terjadi sejak bulan September 2013 sampai sekarang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa peristiwa tersebut diawali dengan masalah perselingkuhan antara terdakwa dengan adik ipar saksi yaitu SIYANE TAPILATU Alias YANI yang tinggal serumah dengan saksi dan terdakwa, karena masalah tersebut sehingga hubungan saksi dengan adik ipar saksi tidak baik, kemudian pada bulan Oktober 2012 saat terdakwa pindah tugas dari Polsek Subaim ke Polres Halmahera Timur, hubungan saksi dengan terdakwa mulai renggang dan kami hidup terpisah, dimana terdakwa tinggal di Buli sedangkan saksi tinggal di Subaim ;
- Bahwa selama terdakwa tugas di Buli saksi sempat menghubungi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan pada tanggal 1 Januari 2013 saksi bersama dengan anak-anak saksi datang menemui terdakwa di Buli Karya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah namun kami diusir oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Januari 2013 saksi bersama dengan anak-anak saksi datang ke kos-kosan terdakwa dan tinggal di kos-kosan tersebut selama 1 (satu) minggu namun saat itu terdakwa tidak memperdulikan saksi sehingga saksi pulang ke rumah orang tua saksi dan pada bulan Agustus 2013 saksi meminta tolong SAJRA untuk membawa anak-anak saksi kepada terdakwa karena saat itu saksi sedang ada keperluan yang penting namun terdakwa tidak mau menerima anak-anak dan terdakwa meminta agar anak-anak dikembalikan kepada saksi, setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi menemui terdakwa ;
- Bahwa selama hidup terpisah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2012 terdakwa tidak memberikan nafkah bathin berupa hubungan suami isteri, namun untuk nafkah lahir berupa biaya hidup terdakwa pernah memberikan kepada saksi dan anak-anak saksi sampai bulan Juli 2013 ;
- Bahwa nominal uang yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi yaitu seingat saksi mulai bulan Oktober tahun 2012 sampai bulan Juli tahun 2013 terdakwa sering memberikan uang kepada saksi dengan jumlah nominal yang bervariasi, pernah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Rp.600.000,-(enam ratus ribu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 terdakwa tidak pernah memberikan nafkah, setelah itu bulan Maret 2014 terdakwa pernah menitipkan uang di tetangga rumah saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,-(sertus dua puluh ribu rupiah) namun pemberian uang tersebut saksi hanya terima 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pemberian yang ke tiga sampai dengan ke lima kali saksi tidak terima, kemudian terakhir bulan Agustus 2015 terdakwa menitipkan uang kepada MAKMUR SAID sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi berada di Tidore sehingga uang tersebut kepada anak-anak saksi namun anak-anak saksi tidak mau menerima uang tersebut ;

- Bahwa beberapa kali saksi saksi tidak menerima pemberian terdakwa tersebut yaitu karena saksi merasa sakit hati dan malu ketika terdakwa menitipkan uang tersebut kepada tetangga bukannya diberikan langsung kepada saksi dan jumlah uang yang dititipkan tersebut tidak sesuai yang sering diberikan saat saksi dan terdakwa hidup bersama dan uang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup saksi dan anak-anak saksi ;
- Bahwa saat masih tinggal bersama terdakwa memberikan nafkah setiap bulannya sesuai dengan gaji yang terdakwa terima yaitu kurang lebih sejumlah Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selama terdakwa tidak memberikan nafkah, saksi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mengandalkan gaji sebagai honorer di Madrasah Aliyah sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan itu hanya cukup untuk uang jajan anak-anak saksi setiap bulan sedangkan untuk biaya makan, pakaian, pendidikan dan kebutuhan lainnya saksi dibantu oleh ibu kandung saksi yang bernama TAEBA MUHAMMAD dan adik kandung saksi yang bernama MUHAMMAD RETTY dan selama hidup terpisah tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi terkait dengan pemberian nafkah dan selama hidup terpisah terdakwa tidak pernah pula datang untuk menemui saksi dan anak-anak saksi ;
- Bahwa saksi masih berstatus suami istri dengan terdakwa dan sampai sekarang kami belum bercerai ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik RAMLIA RETTY No ; 360/09/XI/2002 (isteri), 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik ABDI MAKALALANG No ; 360/09/XI/2002 (suami) yang diperlihatkan oleh Majelis dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dan sudah berdamai sehingga ada pernyataan perdamaian yang dibuat secara tertulis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. NIRMA SARIF, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena masalah penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG terhadap isterinya yaitu korban RAMLIA RETTY ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menikah dengan korban, namun yang saksi ketahui terdakwa terikat pernikahan dengan korban sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RANGGA dan PURI MENTARI ;
- Bahwa terdakwa masih berstatus suami isteri dengan korban karena mereka belum bercerai ;
- Bahwa peristiwa penelantaran tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa, pada bulan Oktober 2012, dan yang saksi ketahui terdakwa pergi meninggalkan isteri bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau terdakwa dengan korban sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 terdakwa meninggalkan korban bersama dengan anak-anaknya di rumah orang tua korban, sejak terdakwa pergi sampai sekarang saksi tidak pernah melihat terdakwa datang ke rumah korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dan setahu saksi terdakwa bekerja sebagai Anggota Polri dan korban bekerja sebagai honorer dan saksi tidak mengetahui jumlah gaji terdakwa dengan korban ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga terdakwa dengan korban, sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana korban mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup korban dan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah terdakwa tidak pernah datang untuk menemui korban dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik RAMLIA RETTY No ; 360/09/XI/2002 (isteri), 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik ABDI MAKALALANG No ; 360/09/XI/2002 (suami) yang diperlihatkan oleh Majelis dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik korban dan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. RUSNI SALIHIN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa ABDI MAKALALAG Bin MUDJAKIR MAKALALAG terhadap isterinya yaitu korban RAMLIA RETTY ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menikah dengan korban, namun yang saksi ketahui terdakwa terikat pernikahan dengan korban sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RANGGA dan PURI MENTARI ;
- Bahwa terdakwa masih berstatus suami isteri dengan korban karena mereka belum bercerai ;
- Bahwa peristiwa penelantaran tersebut terjadi pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa dalam tahun 2012, bertempat di rumah orang tua korban di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa pergi meninggalkan isteri bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan kondisi rumah tangga terdakwa dengan korban yaitu awalnya rumah tangga terdakwa dengan korban baik-baik dan mereka tinggal di Asrama Polsek Wasile, kemudian pada tahun 2012 mereka pindah di rumah orang tua korban di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, lalu tidak lama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masih dalam tahun 2012 terdakwa pergi meninggalkan korban dan anak-anaknya di rumah orang tua korban, kemudian pada tahun 2015 terdakwa pernah datang ke rumah saksi di Desa Cembra Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur dan menitipkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk memberikan kepada anak-anak terdakwa dan saksi langsung memberikan uang tersebut kepada anak-anak terdakwa dan sejak terdakwa pergi pada tahun 2012 sampai sekarang saksi tidak pernah terdakwa datang ke rumah korban dan saksi tahu tentang kejadian tersebut karena saksi bertetangga dengan korban ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dan setahu saksi terdakwa bekerja sebagai Anggota Polri dan korban bekerja sebagai honorer dan saksi tidak mengetahui jumlah gaji terdakwa dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga terdakwa dengan korban, sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana korban mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup korban dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat ada keributan antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik RAMLIA RETTY No ; 360/09/XI/2002 (isteri), 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik ABDI MAKALALANG No ; 360/09/XI/2002 (suami) yang diperlihatkan oleh Majelis dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik korban dan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penelantaran keluarga yang terdakwa lakukan terhadap isteri terdakwa yaitu korban RAMLIA RETTY ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 16 September 2002 bertempat di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dengan Surat Nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Soasio dan dari pernikahan kami dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama PUTRI MENTARI berumur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua bernama RANGGA ARISAPUTRA yang berumur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa terdakwa dengan korban masih terikat hubungan suami isteri yang sah sampai sekarang ini karena kami belum bercerai ;
- Bahwa terdakwa masih berstatus suami isteri dengan korban karena mereka belum bercerai ;
- Bahwa peristiwa penelantaran tersebut terjadi pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa dalam tahun 2012, bertempat di rumah orang tua korban di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa terdakwa menelantarkan korban dengan cara meninggalkan isteri/korban bersama dengan anak-anak terdakwa di rumah orang tuanya korban di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa alasan terdakwa meninggalkan korban karena antara terdakwa dengan korban sudah tidak ada kecocokan dan kami sering cekcok dan ketika terjadi perdebatan dalam rumah tangga selalu ada pihak ketiga yang ikut campur yaitu orang tua korban ;
- Bahwa sejak tahun 2002 tanggal dan bulannya sudah lupa, terdakwa dan korban sudah tidak tinggal serumah lagi namun terdakwa tetap memberi nafkah lahir secara rutin sampai bulan Juni tahun 2013 dengan nominal yang bervariasi kadang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan kadang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan setiap terdakwa ke Subaim, terdakwa sering memberikan uang kepada anak-anak terdakwa yaitu PUTRI MENTARI dan ARISAPUTRA dengan nominal yang bervariasi, kadang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), jika ditotalkan setiap bulannya bisa mencapai kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) hal ini berlaku mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2014, kemudian pada tahun 2015 terdakwa sering menitipkan uang kepada MAKMUR SAID, ISTO, JUNAIDI, HALIMA, YUSRI dan DAENG serta masih banyak lagi yang lainnya namun terdakwa sudah lupa namanya namun uang tersebut tidak diterima dan dikembalikan oleh korban dan keluarganya serta mereka juga melarang terdakwa untuk bertemu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak-anak terdakwa, kalau untuk nafkah bathin sejak pisah terdakwa tidak memberi nafkah bathin kepada korban ;

- Bahwa menurut terdakwa uang yang diberikan terdakwa kepada isteri dan anak-anak saat terdakwa berpisah dengan korban tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan korban dana anak-anak sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa pernah mengupayakan perdamaian, namun saat itu orang tua/ bapak terdakwa sedang sakit sehingga terdakwa melaksanakan cuti ke Kobamubagu, Kabupaten Bol-Mong, Provinsi Sulawesi Utara, saat itu dihadapan Kabag Sumda terdakwa meminta agar korban ikut bersama terdakwa ke Kotamubagu untuk tinggal di rumah terdakwa sendiri dan saat itu terdakwa kekurangan biaya sehingga meminta korban untuk menjual sebagian barang-barang terdakwa dan korban menyetujuinya, saat terdakwa berada di Kotamubagu, terdakwa sering menghubungi korban dan menanyakan kapan korban berangkat ke Kotamubagu, dan korban menjawab belum bisa berangkat karena mau jual tanah dulu namun belum ada yang beli padahal terdakwa tidak pernah meminta korban untuk menjual tanah, sekitar 1 (satu) minggu terdakwa berada di Kotamubagu namun korban belum datang juga sampai ijin cuti terdakwa habis dan kembali ke Buli, namun saat berada di Bandara Sam Ratulangi Manado terdakwa sempat menghubungi korban dan terdakwa mengatakan “kong jadi kamari?, saya so mau pulang neh”, dan korban menjawab “kita tara bisa kase tinggal kita pe orang tua”, namun setelah perkara ini diproses terdakwa dan korban membuat kesepakatan secara tertulis pada pokoknya berisi bahwa terdakwa harus menyisihkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk tabungan anak-anak dan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup, uang itu diluar biaya hari-hari yang totalnya lebih dari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga memberikan uang sekitar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) untuk hajatan sunatan anak terdakwa dan korban ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik RAMLIA RETTY No ; 360/09/XI/2002 (isteri), 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik ABDI MAKALALANG No ; 360/09/XI/2002 (suami) yang diperlihatkan oleh Majelis dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti ini ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah nikah berwarna hijau milik RAMLIA RETTY No : 360/09/XI/2002 (istri) dan 1 (satu) buah nikah berwarna merah milik ABDI MAKALANG No : 360/09/XI/2002 (suami), barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan dan telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat memperkuat pembuktian sehingga oleh Majelis dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan September 2013 sampai sekarang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG terhadap RAMLIA RETTY Alias ONA ;
- Bahwa benar korban RAMLIA RETTY Alias ONA menikah dengan terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG pada tanggal 16 September 2002 bertempat di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dengan Surat Nikah yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sosio dari perikahan korban dan terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama PUTRI MENTARI berumur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua bernama RANG ARISAPUTRA berumur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa sampai sekarang korban RAMLIA RETTY Alias ONA masih terikat hubungan suami isteri dengan terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG karena korban dan terdakwa belum bercerai ;
- Bahwa benar peristiwa penelantaran tersebut diawali dengan masalah perselingkuhan antara terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG dengan adik ipar korban yaitu SIYANE TAPILATU Alias YANI yang tinggal serumah dengan korban dan terdakwa, karena masalah tersebut sehingga hubungan korban dengan adik ipar korban tidak baik, kemudian pada bulan Oktober 2012 saat terdakwa pindah tugas dari Polsek Subaim ke Polres Halmahera Timur, hubungan korban dengan terdakwa mulai renggang dan korban dan terdakwa hidup terpisah, dimana terdakwa tinggal di Buli sedangkan korban tinggal di Subaim ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG tugas di Buli korban RAMLIA RETTY Alias ONA sempat menghubungi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan pada tanggal 1 Januari 2013 korban bersama dengan anak-anak korban datang menemui terdakwa di Buli Karya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah namun korban dan anak-anak diusir oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Januari 2013 korban bersama dengan anak-anak korban datang ke kos-kosan terdakwa dan tinggal di kos-kosan tersebut selama 1 (satu) minggu namun saat itu terdakwa tidak memperdulikan korban sehingga korban pulang ke rumah orang tua korban dan pada bulan Agustus 2013 korban meminta tolong SAJRA untuk membawa anak-anak korban kepada terdakwa karena saat itu korban sedang ada keperluan yang penting namun terdakwa tidak mau menerima anak-anak dan terdakwa meminta agar anak-anak dikembalikan kepada korban, setelah kejadian tersebut korban tidak pernah lagi menemui terdakwa ;
- Bahwa benar selama hidup terpisah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2012 terdakwa tidak memberikan nafkah bathin berupa hubungan suami isteri, namun untuk nafkah lahir berupa biaya hidup terdakwa pernah memberikan kepada korban dan anak-anak korban sampai bulan Juli 2013 ;
- Bahwa benar nominal uang yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada korban yaitu seingat korban mulai bulan Oktober tahun 2012 sampai bulan Juli tahun 2013 terdakwa sering memberikan uang kepada korban dengan jumlah nominal yang bervariasi, pernah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah, Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 terdakwa tidak pernah memberikan nafkah, setelah itu bulan Maret 2014 terdakwa pernah menitipkan uang di tetangga rumah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,-(sertus dua puluh ribu rupiah) namun pemberian uang tersebut korban hanya terima 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pemberian yang ke tiga sampai dengan ke lima kali korban tidak terima, kemudian terakhir bulan Agustus 2015 terdakwa menitipkan uang kepada MAKMUR SAID sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun saat itu korban berada di Tidore sehingga

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada anak-anak korban namun anak-anak korban tidak mau menerima uang tersebut ;

- Bahwa benar jumlah uang yang dititipkan tersebut tidak sesuai yang sering diberikan saat korban dan terdakwa hidup bersama dan uang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup korban dan anak-anak korban ;
- Bahwa benar korban saat masih tinggal bersama terdakwa, terdakwa memberikan nafkah setiap bulannya sesuai dengan gaji yang terdakwa terima yaitu kurang lebih sejumlah Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selama terdakwa tidak memberikan nafkah, korban memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mengandalkan gaji sebagai honorer di Madrasah Aliyah sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan itu hanya cukup untuk uang jajan anak-anak korban setiap bulan sedangkan untuk biaya makan, pakaian, pendidikan dan kebutuhan lainnya korban dibantu oleh ibu kandung korban yang bernama TAEBA MUHAMMAD dan adik kandung korban yang bernama MUHAMMAD RETTY dan selama hidup terpisah tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan korban terkait dengan pemberian nafkah dan selama hidup terpisah terdakwa tidak pernah pula datang untuk menemui korban dan anak-anak korban sebagai anak-anak dan isteri terdakwa;
- Bahwa benar korban dan terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dan sudah berdamai sehingga ada pernyataan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan terdakwa juga sudah memberikan uang sejumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) untuk hajatan suanatan anak korban dan terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban dan anak-anak terdakwa terlantar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat majelis hakim, terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang yaitu seorang suami yang tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap istri dan anak sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit lahir maupun bathin. Dalam lingkup rumah tangga yaitu menurut pasal 2 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksudkan dengan lingkup rumah tangga meliputi :

1. a. Suami, istri dan anak



- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;
2. Orang yang bekerja sebagaimana dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rumah tangga yaitu rumah atau tempat dimana suami, istri dan anak-anak berdiam atau tinggal secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata sejak bulan September 2013 sampai sekarang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG terhadap RAMLIA RETTY Alias ONA ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa korban RAMLIA RETTY Alias ONA menikah dengan terdakwa ABDI MAKALANG Bin MUDJAKIR MAKALANG pada tanggal 16 September 2002 bertempat di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dengan Surat Nikah yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sosio dari pernikahan korban dan terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama PUTRI MENTARI berumur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua bernama RANG ARISAPUTRA berumur 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berupa pengakuan yang membenarkan bahwa penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban NURYANTI LARAHU dan kedua orang anak terdakwa tersebut mengakibatkan korban dan kedua anak terdakwa tersebut menderita baik lahir maupun bathin dan selama hidup terpisah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2012 terdakwa tidak memberikan nafkah bathin berupa hubungan suami isteri, namun untuk nafkah lahir berupa biaya hidup terdakwa pernah memberikan kepada korban dan anak-anak korban sampai bulan Juli 2013 dan nominal uang yang pernah diberikan oleh terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu seingat korban mulai bulan Oktober tahun 2012 sampai bulan Juli tahun 2013 terdakwa sering memberikan uang kepada korban dengan jumlah nominal yang bervariasi, pernah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah, Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 terdakwa tidak pernah memberikan nafkah, setelah itu bulan Maret 2014 terdakwa pernah menitipkan uang di tetangga rumah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,-(sertus dua puluh ribu rupiah) namun pemberian uang tersebut korban hanya terima 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pemberian yang ke tiga sampai dengan ke lima kali korban tidak terima, kemudian terakhir bulan Agustus 2015 terdakwa menitipkan uang kepada MAKMUR SAID sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun saat itu korban berada di Tidore sehingga uang tersebut kepada anak-anak korban namun anak-anak korban tidak mau menerima uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap bahwa penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban RAMLIA RETTY dan kedua anak korban dan terdakwa tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “unsur Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan namun Majelis Hakim melihat dari segi geografis Halmahera Timur adalah daerah kepulauan sehingga Majelis Hakim menghawatirkan terdakwa melarikan diri sehingga terhadap terdakwa diperintahkan agar ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nikah berwarna hijau milik RAMLIA RETTY No : 360/09/XI/2002 (istri) karena barang bukti tersebut disita dari saksi RAMLIA RETTY maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RAMLIA RETTY, 1 (satu) buah nikah berwarna merah milik ABDI MAKALANG No : 360/09/XI/2002 (suami) , karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Anggota Polri yang harus menjadi tauladan bagi masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAMLIA RETTY dan anak-anak terdakwa menderita lahir maupun bathin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDI MAKALALAG Bin MUDJAKIR MAKALALAG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nikah berwarna hijau milik RAMLIA RETTY No : 360/09/XI/2002 (istri) ;
Dikembalikan kepada saksi RAMLIA RETTY
 - 1 (satu) buah nikah berwarna merah milik ABDI MAKALALAG No : 360/09/XI/2002 (suami) ;
Dikembalikan kepada terdakwa
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, oleh Martha Maitimu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Muhammad Ma,ruf, S.H, Pnuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Afandi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 57 /Pid.Sus/2016/PN SOS